



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2013-2018



**DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Persatuan Raya No,141

Kec. Sinjai Utara

Klh.sinjai@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas kuasa-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai periode Tahun 2013-2018. Penyusunan Rencana Strategis ini adalah yang ketiga kalinya. Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya, perlu dilakukan revisi dan penyesuaian kembali atas terbentuknya kelembagaan baru Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar terwujud “ **Kabupaten Sinjai bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik**”. Secara umum pelaksanaan Renstra Tahun 2013 – 2018 telah memasuki tahun keempat namun dalam perjalanannya, RPJMD Kab.Sinjai telah mengalami perubahan dan penyesuaian terkait dengan perubahan dan pembentukan kelembagaan baru sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perubahan dan penyesuaian Renstra ini memuat perubahan dan penyesuaian program, kegiatan, indikator keluaran dan pagu per Perangkat Daerah .

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai periode 2013-2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 5 (lima) tahun. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sinjai 2013-2018.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan maupun staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan Visi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode Tahun 2013-2018 yaitu “ **terwujudnya lingkungan yang bersih, dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan**”, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Kab. Sinjai, 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			I
DAFTAR ISI			ii
BAB 1	PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	5
	1.4	Sistematika Penyusunan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI		7
	2.1	Tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas lingkungan hidup dan kehutanan	7
	2.2	Sumber daya dinas lingkungan hidup dan kehutanan	24
	2.3	Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai	29
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	35
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		
	3.1	Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38
	3.2	Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN		51
	4.1	Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	51
	4.2	Tujuan	51
	4.3	Sasaran	52
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN		65
	5.1	Rencana Program dan Kegiatan	
	5.2	Indikator Kinerja	
	5.3	Kelompok Sasaran	
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		
BAB VII	PENUTUP		

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Susunan sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan jenis kelamin, Tahun 2017
- Tabel 2.2 Komposisi sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin
- Tabel 2.3 Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan Pangkat dan Golongan
- Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan PNS yang Pernah Diikuti
- Tabel 2.5 Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung periode Tahun 2014 – 2016
- Tabel.2.6 Komposisi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi (belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal) Tahun 2014-2016
- Tabel 2.7 Komposisi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Lima Tahun (2013 – 2017)
- Tabel 2.7 Komposisi Sarana dan Prasarana (sumberdaya asset)
- Tabel 2.6 Layanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan
- Tabel 2.7 Persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Kabupaten Sinjai
- Tabel 2.8 Persentase Status Mutu Air Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2015
- Tabel 2.9 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2016
- Tabel 2.10 Persentase Pencegahan Pencemaran Air Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2016
- Tabel 3.1 Permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Sinjai
- Tabel 3.1 Tabel Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sinjai
- Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran pada Misi
- Tabel 3.3 Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Sinjai dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018
- Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai
- Tabel 4.2 Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018
- Tabel 4.3 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018
- Tabel 4.4 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2013 – 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai
- Tabel 4.5 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018
- Tabel 5.1 rencana program, kegiatan
- Tabel 5.2 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja
- Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RPJMD Kabupaten Sinjai periode Tahun 2013 – 2018

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Revisi RPJMD periode Tahun 2013 - 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1,1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI.....	6
2.1 Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	6
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	35
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	38
3.1 Identitas Permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38
3.2 Telaah Visa, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilh.....	40
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	43
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	45
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	50
BAB IV VIS, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.....	51
4.1 Visi dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	51
4.2 Tujuan.....	51
4.3 Sasaran.....	52
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN.....	60
5.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	60
5.2 Indikator Kinerja.....	63
5.3 Kelompok Sasaran.....	71
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	70
BAB VII PENUTUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan jenis kelamin, Tahun 2017.....	24
Tabel 2.2	Komposisi sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin	24
Tabel 2.3	Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan Pangkat dan Golongan	25
Tabel 2.4.	Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan PNS yang Pernah Diikuti	26
Tabel 2.5.	Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung periode Tahun 2014 – 2016	27
Tabel.2.6	Komposisi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi (belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal) Tahun 2014-2016	27
Tabel 2.7	Komposisi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Lima Tahun (2013 – 2017)	27
Tabel 2.8.	Komposisi Sarana dan Prasarana (sumberdaya asset)	28
Tabel 2.9.	Layanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan	30
Tabel 2.10.	Persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Kabupaten Sinjai	31
Tabel 2.11.	Persentase Status Mutu Air Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2015	32
Tabel 2.12	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2016	33

Tabel 2.13	Persentase Pencegahan Pencemaran Air Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2016	34
Tabel 3.1	Permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Sinjai	39
Tabel 3.2	Tabel Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sinjai	40
Tabel. 3.3	Tujuan dan Sasaran pada Misi : Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	41
Tabel 3.4	Keselarasn Misi Pada RPJPD Kabupaten Sinjai dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018	42
Tabel. 4.1	Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai	51
Tabel .4.2	Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018	52
Tabel. 4.3	Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018	52
Tabel. 4.4.	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2013 – 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai	54
Tabel 4.5	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018	58
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RPJMD Kabupaten Sinjai periode Tahun 2013 – 2018	72
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Revisi RPJMD periode Tahun 2013 – 2018	72

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, dimana tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan .

Perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan urusan wajib, dan bidang kehutanan (pengelolaan taman hutan raya) merupakan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, telah disusun Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 552 Tahun 2014.

Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 yang telah disusun sebelumnya, perlu dilakukan revisi dan penyesuaian kembali atas terbentuknya kelembagaan baru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Sinjai bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik. Secara umum pelaksanaan Renstra Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2013 –2018 telah memasuki tahun keempat namun dalam perjalanannya RPJMD Kab.Sinjai telah mengalami perubahan dan penyesuaian terkait dengan perubahan dan pembentukan kelembagaan baru sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perubahan dan penyesuaian Renstra ini memuat perubahan dan penyesuaian program, kegiatan, indikator keluaran dan pagu per Perangkat Daerah.

Memperhatikan hal tersebut, kebutuhan untuk dilakukan peninjauan ulang Renstra Tahun 2013 – 2018 menjadi penting guna mengevaluasi terhadap hasil pencapaian target renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013- 2018 untuk selanjutnya penajaman kembali atas target sekaligus menyempurnakan muatan renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013- 2018. Diharapkan Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2013 – 2018 dapat disusun secara realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
25. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 65);
26. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 13);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Staregis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2013–2018 ini disusun sebagai dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Kabupaten Sinjai selama kurun waktu 2013 – 2018.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2013 – 2018 adalah :

- a. Penyesuaian atas pembentukan kelembagaan baru dan perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.
- b. Penyesuaian atas program yang selama ini terdapat di RPJMD tetapi tidak termuat di APBD.
- c. Perbaikan rumusan indikator kinerja outcome, target kinerja outcome dan pagu anggaran untuk mencapai target kinerja outcome pada Bab VII dan Bab VIII perubahan RPJMD.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan substansi Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I **Pendahuluan**, mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan .
- Bab II **Gambaran Pelayanan SKPD** mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- Bab III **Isu-isu Strategis**, berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: permasalahan Identifikasi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- Bab IV **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan** mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.
- Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VI **Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

- Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
- Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
- Menetapkan pendekatan kewilayahan

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 dengan PP No. 38 Tahun 2007, pengelolaan lingkungan hidup titik beratnya ada di daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Pembentukan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 65 Tahun 2016, susunan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program,
 - b. Sub Bagian Keuangan, dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penataan dan Penataan PPLH, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan,
 - b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan,
 - c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
4. Bidang Pengelolaan Tahura, terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan dan Pengawetan Tahura,
 - b. Seksi Pemanfaatan Tahura, dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga.
5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah,
 - b. Seksi Pengelolaan Limbah B3, dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencemaran Lingkungan
 - b. Seksi Kerusakan Lingkungan, dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Bagan atau struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, sebagaimana dalam lampiran 1.

Uraian Tugas dan Susunan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 65 Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum, kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Tugas pokok dan fungsi sekretaris, meliputi:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Mengkoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, sekretaris dibantu oleh :

2.1. Sub Bagian Program, dengan tugas pokok, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai Pedoman dalam melaksanakan program;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan pada sub bagian program;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- d. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- e. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. Menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan kinerja tahunan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sub Bagian Keuangan, dengan tugas pokok, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- c. Meneliti kelengkapan Surat Pemerintahan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- d. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksana administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas pokok, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- d. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharanya;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas ;
- i. Memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- j. Menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- k. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Penataan dan Pnaatan Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penataan dan pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penataan dan Pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan di bidang penataan dan pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang penataan dan pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan dan pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. melaksanakan adminstrasi bidang penataan dan pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibantu oleh :

3.1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
- c. Melakukan inventarisasi data dan informasi sumber daya;
- d. Menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- f. Memantau dan mengevaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. Menyusun instrument ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Hijau, mekanisme insentif dan disentif, pendanaan lingkungan hidup);
- j. Mensinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- k. Menyusun Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah;
- l. Mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- m. Menyusun dan mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Memantau, mengevaluasi dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup dan Analisis resiko Lingkungan Hidup);
- p. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan lingkungan hidup);
- q. Menyusun Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar, dan Konsultan);
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Petaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- c. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- d. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- f. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

- h. Menyelesaikan sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan;
- i. Mensosialisasikan tata cara pengaduan;
- j. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Petaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan penegakan hukum lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud ,meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
- c. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi penerima izin lingkungan hidup dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. membina dan mengawasi petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- g. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- h. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. melaksanakan penyelidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- j. menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi penegakan hukum lingkungan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya

Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan Taman Hutan Raya;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan Taman Hutan Raya;
- c. melaksanakan penyiapan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan Taman Hutan Raya;
- d. melaksanakan pembinaan, pengaturan, penguatan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya;
- e. melaksanakan administrasi Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dibantu oleh :

4.1. Seksi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya

Seksi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dalam melakukan pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan dan pengawetan Taman Hutan Raya;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya;
- c. melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama dan penyakit pada kawasan Taman Hutan Raya;
- d. melakukan pengamanan kawasan secara efektif pada kawasan Taman Hutan Raya;
- e. melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Raya;
- f. melakukan koordinasi instansi pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Raya;

- g. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikawasan Taman Hutan Raya;
- h. melakukan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di kawasan Taman Hutan Raya;
- i. memproses penetapan koridor hidupan liar di kawasan Taman Hutan Raya;
- j. memproses penutupan kawasan Taman Hutan Raya;
- k. monitoring dan evaluasi pencegahan kerusakan, pengamanan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Raya;
- l. monitoring dan evaluasi pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan Taman Hutan Raya;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.2. Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya

Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dalam melakukan pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan Taman Hutan Raya.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya;
- c. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan Taman Hutan Raya untuk kepentingan non komersil;
- d. melaksanakan penangkaran guna pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dan terkontrol;
- e. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dikawasan Taman Hutan Raya;
- f. melaksanakan pengembangan perusahaan pariwisata alam Taman Hutan Raya;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Taman Hutan Raya;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perusahaan pariwisata alam Taman Hutan Raya;

- i. melaksanakan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran Taman Hutan Raya;
- j. melaksanakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dikawasan Taman Hutan Raya;
- k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan di kawasan Taman Hutan Raya;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya; dan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dalam melakukan pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pengelolaan daerah penyangga.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga;
- c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Taman Hutan Raya;
- d. melaksanakan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya;
- e. melaksanakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem Taman Hutan Raya;
- f. melaksanakan pengembangan desa konservasi disekitar kawasan Taman Hutan Raya;
- g. melaksanakan pengelolaan daerah penyangga Taman Hutan Raya;
- h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan daerah penyangga Taman Hutan Raya;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kerjasama dan kemitraan pengembangan bina cinta alam, desa konservasi serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem dalam pengelolaan Taman Hutan Raya;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. merumuskan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas lingkungan;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan kapasitas lingkungan;
- d. mengoordinasikan, memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penerbitan Surat Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. melaksanakan evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas lingkungan;
- f. melaksanakan administrasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dibantu oleh :

5.1. Seksi Pengelolaan Sampah

Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sampah;
- c. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;

- d. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk tiap kurun waktu tertentu;
- e. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
- f. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- g. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- h. membina pendaurulangan sampah;
- i. menyediakan fasilitas pendaur ulang sampah;
- j. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan sampah produk;
- k. merumuskan kebijakan penanganan sampah di Daerah;
- l. mengkoordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- m. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- n. memungut restribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- o. menetapkan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sampah, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- p. mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- q. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- r. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- s. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- t. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- u. menyusun dan melaksanakan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. merumuskan kebijakan dan melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sampah; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- d. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam satu daerah;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam satu daerah;
- f. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- g. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- h. melaksanakan perizinan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu kabupaten;
- i. melaksanakan perizinan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- j. melaksanakan perizinan penguburan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun medis;
- k. memantau dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

- c. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. melaksanakan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat;
- g. membentuk panitia pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- h. menyusun data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
- k. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. menyiapkan sarana dan pra sarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. mengembangkan materi dan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- o. melaksanakan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- p. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
- q. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- r. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- s. menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- t. mengembangkan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
- u. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;

- v. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut meliputi :

- a. merumuskan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. melaksanakan administrasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dibantu oleh :

6.1. Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencemaran Lingkungan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pencemaran Lingkungan;
- c. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- e. menentukan baku mutu lingkungan;
- f. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. menentukan baku mutu sumber pencemar;
- i. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- j. menyusun dan melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. menyediakan sarana dan pra sarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- c. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;

- e. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- f. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan

Seksi Pemeliharaan Lingkungan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemeliharaan lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
- c. melaksanakan pengawetan sumberdaya alam;
- d. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam;
- e. melaksanakan pencadangan sumberdaya alam;
- f. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- g. melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- h. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- i. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pelaksanaan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- j. memantau dan pengawasan pelaksanaan konservasi sumber daya hayati;
- k. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- l. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- m. menyusun rencana pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau;
- n. menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau;
- o. menyusun rencana pengadaan dan pengelolaan tempat pemakaman;
- p. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan tempat pemakaman;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2. SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjumlah 317 (Delapan puluh tujuh) orang yang terdiri atas : 1 pimpinan, 1 sekretaris, 4 Kepala Bidang, 15 Kepala Seksi/Sub Bagian dan 297 staf/pelaksana (15 orang berstatus ASN dan 282 orang berstatus Non PNS termasuk satgas kebersihan 203 orang). Adapun rincian sumber daya aparatur berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :


Tabel 2.1.

Susunan sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan jenis kelamin, Tahun 2017

NO	JENIS KELAMIN	ASN	Tenaga Sukarela	%	JUMLAH (ORANG)
1.	Laki-laki	28	225	79,81	253
2.	Perempuan	9	55	20,19	64
	Jumlah	37	280	100	317

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Tahun 2017

Proporsi ASN jenis kelamin laki-laki 79,81 % lebih besar dibanding dengan jumlah ASN perempuan sejumlah 20,19 %. Proporsi sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana dalam bagan berikut :



Komposisi sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2.berikut :


Tabel 2.2

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

No.	Tingkat pendidikan	ASN	
		L	P
	Jenis Kelamin		
1.	S2	5	1
2.	S 1	8	6
3.	Diploma	-	-
4.	SLTA/Sederajat	7	2
5.	SLTP/Sederajat	1	-
6.	SD/sederajat	5	-
	Jumlah Keseluruhan	26	11

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Tahun 2017

Proporsi ASN berdasarkan tingkat pendidikan dengan persentase tertinggi pertama pada tingkat pendidikan strata satu 37.41 %, selanjutnya tingkat pendidikan SLTA/ sederajat dengan persentase 25.71 %, dan strata dua dengan persentase 20 %, selanjutnya tingkat pendidikan SD/ sederajat 14.29 % dan tingkat SLTP/ sederajat 2.86 %, sebagaimana dalam bagan berikut ini :



Sedangkan komposisi sumber daya aparatur berdasarkan pangkat dan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	GOLONGAN	RUANG (ORANG)				JUMLAH (ORANG)
		a	b	c	d	
1.	Golongan IV	2	1	-	-	3
2.	Golongan III	2	5	12	3	22
3.	Golongan II	2	2	1	-	5
4.	Golongan I	1	-	6	-	7
Total						37

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Tahun 2017

Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan PNS, sebagaimana dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4.
Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan PNS yang Pernah Diikuti

NO	JABATAN	JENIS PENJENJANGAN		
		ADUM/ LATPIM IV	SPAMA/ LATPIM III	SPAMEN/ LATPIM II
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas	√	√	
2.	Sekretaris	√	√	
	- Kasubag Umum Dan Kepegawaian	√		
	- Kasubag Keuangan	-	-	-
	- Kasubag Program	-	-	-
3.	Ka. Bidang. Penataan dan Penataan PPLH	√		
	- Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	√	-	-
	- Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	√	-	-
	- Kasi Penegakan Hukum Lingkungan	-	-	-
4.	Ka. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya	-	-	-
	- Kasi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya	-	-	-
	- Kasi Pemanfaatan Taman Hutan Raya	-	-	-
	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga	-	-	-
5.	Ka. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas	-	-	-
	- Kasi Pengelolaan Sampah	√		
	- Kasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	-	-	-
	- Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	√	-	-
6.	Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		√	
	- Kasi Pencemaran Lingkungan	-	-	-
	- Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	-	-	-
	- Kasi Pemeliharaan Lingkungan	√		

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Tahun 2017

b. Sumber Daya Finansial

Komposisi sumber belanja langsung dan tidak langsung dalam kurung waktu 2014 – 2016, Belanja Tidak Langsung terdiri atas belanja gaji dan tunjangan pegawai sedangkan belanja langsung adalah belanja untuk membiayai program dan kegiatan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.
Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung periode Tahun 2014 - 2016

No.	Uraian	2014 (Rp.)	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	600.814.630,00	747.739.909,00	645.635.702,00
2.	Belanja Langsung	1.701.015.000,00	2.113.998.000,00	2.950.540.083,00
	Jumlah	2.301.829.630,00	2.861.737.909,00	3.596.175.785,00

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan , Tahun 2017

Tabel.2.6
Komposisi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi
(belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal) Tahun 2014-2016

No.	Uraian	2014 (Rp.)	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	790,824,630,00	951,904,909,00	822,635,702,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.438.005.000,00	1.837.147.000,00	2.080.381.983,00
3.	Belanja Modal	73.000.000,00	72.686.000,00	693.158.100,00
	Jumlah	2.301.829.630,00	2.861.737.909,00	3.596.175.785,00

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan , Tahun 2017

Komposisi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam lima tahun Tahun (2013-2017), sebagaimana dalam tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Komposisi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dalam Lima Tahun (2013 – 2017)

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp.)	Belanja Langsung (Rp.)	Jumlah (Rp.)	KET.
1.	2013	518.398.905,00	1.330.717.310,00	1.849.116.215,00	KLH
2.	2014	600.814.630,00	1.701.015.000,00	2.301.829.630,00	KLH
3.	2015	747.739.909,00	2.113.998.000,00	2.861.737.909,00	KLH
4.	2016	705.181.966,00	2.954.140.083,00	3.659.322.049,00	KLH
5.	2017	3.524.615.692,00	6.648.341.485,00	10.172.957.177,00	DLHK

Sumber data : Sub Bagian Keuangan, tahun 2017

c. **Sumbe Daya Aset (Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor)**

Sumber daya lainnya yang digunakan dalam menunjang aktifitas berupa asset terdiri atas asset tetap dan asset tidak tetap (gedung kantor, peralatan, perlengkapan dan meubeler, kendaraan dinas) yang pendanaannya bersumber dari APBD dan APBN, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.8.
Komposisi Sarana dan Prasarana (sumberdaya asset)

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Bangunan		
	- Gedung Kantor	1	Unit
	- Laboratorium Penguji	1	Unit
	- Gedung Kantor Tahura	1	Unit
2.	Kendaraan Dinas/Operasional		
	- Kendaraan dinas roda 4	4	Unit
	- Kendaraan dinas roda 2	10	Unit
3.	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		
	- Meja Kerja	52	Unit
	- Kursi Kerja	116	Unit
	- PC	5	Unit
	- Laptop/Notebook	4	Unit
	- Printer	7	Unit
	- LCD	2	Unit
	- Kamera	2	Unit
	- Finger Print (Absensi)	1	Unit
	- Lemari Arsip	14	Unit
	- AC	6	Unit
	- Kipas Angin	1	Unit
	- Papan Informasi	1	Unit
	- Mesin Genset	1	Unit
	- GPS	1	Unit
	- Modem	1	Unit
	- Wireless	2	Unit
4.	Parameter Uji Air	8	Parameter
5.	TPST	1	Unit
6.	Alat Pencacah Plastik	1	Unit
7.	Peralatan Jaringan LAN	1	Set
8.	Alat Pengangkut dan Pengelola Sampah		
	- Kendaraan dinas roda 3	39	Unit
	- Kendaraan dinas Roda6	10	Unit
	- Kontainer Sampah	30	Unit

Sumber data: Pengurus Barang, Tahun 2017

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mendukung visi dan misi yang dimaksud, menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, terdiri dari :

1. Persentase pemantauan pencemaran status mutu air (jumlah kawasan permukiman atau industri atau sumberdaya air yang dipantau mutu airnya/jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air).
2. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL (jumlah dokumen Amdal,UKL-UPL yang diawasi pelaksanaannya/jumlah total dokumen Amdal UKL-UPL yang berlaku).
3. Cakupan penegakan hukum lingkungan (jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan/jumlah kasus lingkungan yang ada).
4. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air.
5. Persentase penanganan sampah.
6. Persentase penduduk berakses air minum.
7. Persentase luas permukiman yang tertata.

Selain itu Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup daerah Kabupaten diprioritaskan pada :

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air.
Indikatornya, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
Indikatornya, jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara
3. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
Indikatornya, Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan.
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Indikatornya, jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Oleh karena itu berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain:

1. Layanan rekomendasi kelayakan lingkungan ;
2. Layanan pengujian kualitas air dan udara ;
3. Layanan informasi status kerusakan lahan;
4. Layanan informasi lingkungan hidup ;
5. Layanan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
6. Layanan Penanganan Sampah;
7. Layanan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup.

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai pada masing-masing jenis pelayanan adalah sebagai berikut :

a. Layanan rekomendasi dokumen lingkungan dan pengawasan dokumen lingkungan

Layanan rekomendasi dokumen lingkungan dan pengawasan dokumen lingkungan diberikan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama kurun waktu 2013 – 2016, jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai sebanyak 653 rekomendasi. Rekomendasi kelayakan dan/atau ketidak layakan lingkungan (AMDAL), dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Karena saat ini Kabupaten belum memenuhi syarat lisensi untuk menilai dokumen AMDAL dan memberi rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.

Tabel 2.9.

Layanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan

No.	Rekomendasi	Tahun				Jumlah	KET.
		2013	2014	2015	2016		
1.	AMDAL	2	-	-	1	3	Izin Prov.
2.	UKL-UPL	2	7	3	14	26	Kab.
3.	SPPL	10	95	248	274	627	Kab.
	Jumlah	14	102	251	289	656	

Selain memberikan pelayanan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut. Untuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh provinsi atas usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam kewenangan wilayah Kabupaten Sinjai, juga menjadi target pengawasan dengan bekerja sama dengan organisasi lingkungan hidup di Provinsi.

Tabel 2.10.
Persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan
Kabupaten Sinjai

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
A.	AMDAL				
1.	Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi	2	2	2	2
2.	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	2	2	2	2
3.	Persentase jumlah pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (1)/(2)	100%	100%	100%	100%
B.	UKL-UPL				
1.	Jumlah perusahaan wajib UKL-UPL yang telah diawasi	2	7	3	14
2.	Jumlah perusahaan wajib UKL-UPL	2	7	3	14
3.	Persentase jumlah pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL (1)/(2)	100 %	100 %	100 %	100%
3.	SPPL				
1.	Jumlah perusahaan wajib SPPL yang telah diawasi	10	95	104	115
2.	Jumlah perusahaan wajib SPPL	10	95	248	274
3.	Persentase jumlah pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL (1)/(2)	100 %	100 %	41.93 %	41.97 %

Sumber : Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2015

b. Layanan Pengujian Kualitas Air dan Udara

Sumber-sumber air seperti sungai, air tanah dan laut memiliki peran strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di Kabupaten Sinjai, air sungai, air tanah dan laut selain dijadikan sebagai sumber air minum, juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri dan pertanian. Akan tetapi, disisi lain, sumber-sumber air tersebut sering dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya menurun. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, dalam rentang waktu tahun 2014-2018 akan melakukan pemantauan kualitas air pada air laut dengan 14 titik dan 46 titik air tanah serta status mutu air pada 6 sungai yaitu :

1. Sungai Tangka
2. Sungai Mangottong
3. Sungai Balangtieng
4. Sungai, Lolisang
5. Sungai, Kalamisu
6. Sungai Bua

Pada tahun 2013 jumlah sungai yang dipantau mutu airnya sebanyak 1 sungai atau sekitar dari 6 total sungai, pada tahun 2014 jumlah titik pantau 19 titik (2 sungai, 2 titik air laut dan 6 titik air tanah, Tahun 2015 jumlah titik pantau 15 (sungai yang dipantau 2 Sungai (6 titik), air laut 3 titik, air tanah 6 titik), Tahun 2016 jumlah titik pantau 22 titik dari target 17 titik (4 sungai, 3 titik air laut, 10 titik air tanah)

Selain itu, akan dilaksanakan jugapemantauan kualitas udara pada 4 titik yakni pada titik :

1. Kawasan Transportasi (terminal)
2. Kawasan Industri (TPI)
3. Kawasan Perkantoran
4. Kawasan Pemukiman/Perumahan

Tabel 2.11.
Persentase Status Mutu Air
Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2015

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah titik yang dipantau mutu airnya (sungai, air laut, air tanah)	1	19	15	22
2.	Jumlah titik yang wajib dipantau	33	33	33	33
3.	Persentase jumlah sumber air yang dipantau mutu airnya (1)/(2)	3.03 %	57 %	45.45 %	66.66 %

Sumber :SeksiPengendalian PencemaranDinas Lingkungan Hidup dan KehutananKabupaten Sinjai Tahun 2017

c. Layanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup, dimana salah satu jenis pelayanan wajib yang dilaksanakan adalah status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa.

Dalam upaya mengaktualisasikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta keterbukaan informasi, masyarakat berhak mendapatkan layanan informasi mengenai :

- 1, Kondisi lahan dan/atau tanah.
2. Status kerusakan lahan dan/atau tanah.
3. Rencana, pelaksanaan, dan hasil pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah.
4. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lahan dan/atau tanah.

Layanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah belum dapat dilaksanakan pada tahun 2013 – 2016, karena belum tersedia peta status kerusakan. Penyediaan peta status kerusakan dilaksanakan pada tahun 2017. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah akan dilaksanakan pada Tahun 2017.

d. Layanan Informasi Lingkungan Hidup

Layanan informasi lingkungan hidup melalui sistim informasi lingkungan hidup (SILHD) yang kemudian pada tahun 2017 menjadi laporan kinerja lingkungan hidup. Informasi lingkungan hidup dapat diakses melalui web :klhsinjai@yahoo.com

Dokumen informasi lingkungan hidup telah disusun sebanyak 4 dokumen sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

e. Layanan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Sinjai telah mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dan didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Hal ini terbukti dari meningkatnya sengketa lingkungan setiap tahun, ini tergambar dari semakin meningkatnya pengaduan masyarakat yang masuk, sebagaimana terlihat dalam tabel 2.12. Persentase Penegakan Hukum Lingkungan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir jumlah pengaduan yang masuk berjumlah 9 (Sembilan) aduan, semua telah ditindak lanjuti tuntas..

Tabel 2.12
Persentase Penegakan Hukum Lingkungan
Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2016

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah kasus lingkungan yang masuk	2	2	5	3
2.	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan dalam 1tahun	2	2	4	3
3.	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti (2)/(1)	100 %	100 %	80 %	100 %

Sumber :Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2017

d. Layanan Pencegahan Pencemaran Air

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air agar sesuai baku mutu air.

Dari definisi di atas, salah satu upaya pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan. Pencegahan pencemaran air dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah air limbah yang dibuang dari sumber pencemar. Secara administratif, pembatasan air limbah yang dibuang dilakukan dengan cara menetapkan baku mutu air limbah dari masing-masing jenis sumber pencemar. Setelah baku mutu limbah ditetapkan, pencegahan dilakukan melalui kegiatan pengawasan untuk melihat tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan pengendalian pencemaran air.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai sebagai instansi teknis yang diberi tanggung jawab melakukan pengendalian pencemaran air di wilayah Kabupaten Sinjai, pada tahun 2013 – 2015 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan pengawasan terhadap 10 jenis usaha dan /atau kegiatan. Pada tahun 2013 dan 2014 prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air 100%, pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan prosentase karena tidak terjangkaunya pengawasan terhadap seluruh usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi syarat administratif. Hal ini disebabkan karena kurangnya personil pengawas usaha dan /atau kegiatan, disisi lain jumlah usaha dan/atau kegiatan setiap tahun meningkat.

Tabel 2.13
Persentase Pencegahan Pencemaran Air
Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2016

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	14	102	251	289
2.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	14	102	104	105
3.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air (1)/(2)	100 %	100 %	41.43 %	36.33%

Sumber : Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2015

e. **Layanan Pengelolaan Sampah**

Layanan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan mulai tahun 2017, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penanganan sampah menjadi salah satu tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2017 ditargetkan penanganan sampah 40.000m³, dan 50.000 m³ tahun 2018,

Penanganan sampah masih tergolong rendah, dengan persentase 54.36 % pada Tahun 2016. Hal ini, antara lain karena penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbulan sampah di daerah perkotaan dan belum melakukan upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya serta kurangnya jumlah pengelola sampah dan sarana prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia belum dapat menjangkau wilayah Kecamatan. Rencana pengelolaan sampah ke depan, selain pada penanganan/pengangkutan timbulan sampah juga akan diupayakan pengurangan volume sampah dari sumbernya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Terhadap kondisi saat ini, adalah bagaimana setiap ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan, ragam hayatinya tidak pernah berkurang baik populasi dan nilainya. Sehingga, setiap upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kedepan akhirnya harus memberi keyakinan kepada generasi sesudah kita bahwa pada saatnya nanti, setiap sumberdaya hayati di dalam ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan saat ini, tidak berubah ketika generasi nanti akan memanfaatkannya. Dari sini sesungguhnya tantangan pertama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah meyakinkan para pengambil kebijakan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang.

Pandangan berbagai pihak dan hasil identifikasi akhirnya dipetakan untuk mengetahui lingkungan strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang komponen pembangunnya dipetakan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa dengan adanya penggabungan 2 urusan (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), ruang lingkup tugas yang diemban justru semakin luas, membawa konsekuensi dan keyakinan bahwa pembangunan yang akan dilakukan senantiasa mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang tersedia sehingga generasi nanti tetap memiliki akses yang sama terhadap sumberdaya, baik jumlah maupun nilainya .

Terhadap tantangan tersebut dirumuskan analisis strategis terhadap lingkungan internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

Kekuatan :

Beberapa kekuatan (*strengths*) yang bisa digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kewenangan pengelolaan Tahura sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Mandat dan instrument pelaksanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan menjaga kualitas lingkungan hidup dan kehutanan di Kabupaten Sinjai .

4. Kewenangan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai,
5. Alokasi anggaran yang memadai, baik dari APBD maupun APBN;
6. Sumber daya manusia meliputi kompetensi, profesionalisme dan integritas dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya
8. Program-program yang telah dihasilkan seperti Adiwiyata, Adipura dan lainnya.
9. Sarana dan prasarana yang tersedia.

Kelemahan :

Beberapa kelemahan (weaknesses) yang perlu diperhatikan adalah :

1. Kapasitas sumberdaya manusia aparatur yang belum merata.
2. Penguasaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang belum optimal.
3. Tingkat pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang belum optimal.
4. Kapasitas penegak hukum lingkungan dan kehutanan belum bisa menanggulangi pelanggaran hukum lingkungan hidup & kehutanan yang terkait dengan pencegahan pencemaran air, pencegahan perusakan hutan.
5. Koordinasi antar instansi terkait yang belum optimal.
6. *Base line* lingkungan hidup dan kehutanan belum memadai.

Ancaman :

Beberapa ancaman (threats) yang perlu diantisipasi antara lain

1. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya alam.
2. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
3. Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.
4. Lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan.
5. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

6. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.
7. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.

Peluang

Sementara itu beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan dalam pengendalian dampak lingkungan antara lain

1. Isu lingkungan yang merupakan isu global.
2. Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang harus dilaksanakan di seluruh sektor.
3. Pembangunan berkelanjutan yang menjadi inti dari pembangunan global pasca-2015 memungkinkan instrumen kebijakan lingkungan meningkatkan peran LHK dalam pembangunan .
4. Makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai agar dampak negatif pembangunan dapat ditekan sekecil mungkin.
5. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*).
6. Kegiatan-kegiatan pro-lingkungan swadaya masyarakat semakin sering dilaksanakan
7. Penilaian kinerja lingkungan perkotaan (Adipura).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pada bagian ini perumusan isu-isu strategis dikemukakan berdasarkan identifikasi dan telaah permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, dalam kurung waktu 2014 sampai dengan tahun 2016. Permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik dari sisi internal (SDM, SDA, Pendanaan) maupun eksternal.

Permasalahan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah kesenjangan antara target kinerja dengan capaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kesenjangan tersebut diidentifikasi berdasarkan faktor kunci keberhasilan ataupun faktor kunci ketidakberhasilan dalam pencapaiannya. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai memilah permasalahan lingkungan hidup didasarkan pada tataran-tataran yang menunjukkan hakekat kategori permasalahan. Berdasarkan pengamatan dan analisis, maka permasalahan yang muncul dapat dikategorikan dalam tiga tataran, yaitu tataran fisik, kepranataan (kelembagaan) dan tataran sosial, seperti tabel berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Sinjai

Tataran Fisik
<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. • Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang saat ini masih menjadi persoalan utama. • Banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi. • Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal karena minimnya ketersediaan lahan. • Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri dan rumah tangga. • Menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku. • Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. • Lemahnya penegakan hukum lingkungan. • Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan. • Degradasi Keanekaragaman Hayati.
Tataran Kepranataan
<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang belum optimal. • Kapasitas sumberdaya manusia yang belum merata pada tiap bidang. • <i>Data base</i> informasi lingkungan dan kehutanan yang belum tertata dan terhimpun dengan baik sesuai dengan kondisi “terkini”. • Pengelolaan laboratorium pengujian yang belum optimal; • Tingkat pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang belum optimal. • Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial. • Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief belum optimal.
Tataran Sosial
<ul style="list-style-type: none"> • Pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan sehingga penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah perkotaan. • Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan isu strategis pembangunan/permasalahan yang potensi dihadapi pada periode 2013 – 2018, arahan dari perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai periode 2013 - 2018, serta arahan dari visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2013–2018, serta amanat pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan arah pembangunan nasional RPJMN 2015 – 2019, Visi Pembangunan daerah Kabupaten Sinjai 2013 – 2018 adalah :

“Terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera, Unggul dalam Kualitas Hidup, Terdepan dalam Pelayanan Publik”.

Tabel 3.2

Tabel Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sinjai

VISI	MISI
TERWUJUDNYA SINJAI BERSATU YANG SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.
	Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Penjelasan masing- masing pokok visi adalah sebagai berikut :

Sinjai bersatu yang sejahtera adalah dengan semangat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan membangun kebutuhan kebutuhan dasar, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan daerah yang berwawasan lingkungan.

Unggul dalam kualitas hidup adalah masyarakat Sinjai terdepan dalam pendidikan, kesehatan, rukun dalam hidup beragama, serta rukun dan damai berbagai aspek kehidupan.

Terdepan dalam pelayanan publik adalah masyarakat Sinjai mendapatkan jaminan pelayanan cepat, tepat dan terbaik dalam dukungan kualitas birokrasi yang handal, manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, serta dari aparaturnya yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk terwujudnya visi pembangunan daerah maka tujuan pembangunan daerah yang hendak dicapai pada 2018 adalah :

1. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal sehingga dapat memberikan kontribusi pembangunan lokal.
2. Meningkatkan kualitas infrastuktur secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatnya keberdayaan, perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat
5. Meningkatnya kualitas keagamaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.
6. Mengembangkan kebudayaan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih malalui pembenahan sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur pemerintahan serta peningkatan kapasitas pemerintah.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Sinjai tahun 2013 – 2018 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai selaras dengan visi dan misi Bupati terutama pada :

Misi Pertama, yaitu : Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.

Dalam pencapaian misi tersebut, peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai tersirat dalam tujuan pertama pada sasaran pertama dan dalam tujuan kedua pada sasaran pertama, kedua dan ketiga, lebih rinci dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel. 3.3

Tujuan dan Sasaran pada Misi :

Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan lokal sehingga dapat memberikan keunggulan kontribusi pembangunan lokal.	1. Meningkatkan produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan. 2. Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perdagangan, industri rumah tangga, koperasi dan UMKM. 3. Berkembangnya potensi kecamatan melalui pendekatan kawasan cepat tumbuh. 4. Meningkatnya kunjungan wisata. 5. Meningkatnya nilai investasi pembangunan. 6. Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih dan bersih. 2. Meningkatnya kualitas penataan lingkungan, ruang dan permukiman. 3. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan fasilitas perkotaan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi jalan dan laut

Adapun pilihan strategi untuk pencapaian Misi Pertama dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan dan perkotaan.
2. Menggunakan peran aktif swasta dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan aksesibilitas daerah, regional dan pengembangan wilayah.

3. Mendorong akses pasar atas hasil produksi dan potensi sumber daya melalui jejaring industri dalam skala menengah dan besar yang berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.
4. Peningkatan nilai tambah produksi hasil pertanian, peternakan, perkebunan serta perikanan.
5. Penciptaan iklim investasi yang menarik dan mendorong penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri bagi peningkatan daya saing daerah.
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah.

Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025, terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD. Apabila dalam RPJPD 2005-2025 sebagaimana dikemukakan diatas terdiri atas 6 Misi, maka pada RPJMD 2013 – 2018 dipertajam menjadi 3 (tiga) misi, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Sinjai dengan
RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018

MISI RPJMD 2013 – 2018		MISI RPJPD 2005 – 2025	
Misi 1:	Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.	Misi 4:	Mewujudkan perekonomian Kabupaten Sinjai yang berdaya saing
Misi 2:	Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan.	Misi 1:	Mewujudkan masyarakat Sinjai yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab
		Misi 2:	Mewujudkan manusia yang berkualitas.
Misi 3:	Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas	Misi 3 :	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan tanggung jawab
		Misi 5	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan pedoman seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Berpedoman pada RPJMN 2015 – 2019 tersebut maka Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai diarahkan untuk mewujudkan Indonesia mandiri, maju, adil dan makmur, dimana salah satu agenda pembangunan dari Sembilan agenda pembangunan adalah agenda **mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik**. Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah : (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Memperhatikan pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang polusi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 yang akan diusung adalah :

- 1). Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim ;
- 2). Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species* ;

- 3). Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.

Selanjutnya, sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2015 – 2019 adalah :

- 1). Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6
Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu : air, udara dan tutupan lahan ;
- 2). Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- 3). Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan lingkungan hidup pada rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, visi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

“Sulawesi Selatan Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 “

Pokok visi dari visi renstra Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 terletak pada empat poin penting yaitu :

1. Terlindunginya fungsi lingkungan hidup ;
2. Tertanganinya dampak lingkungan hidup ;
3. Tercukupinya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh pemangku kepentingan ; dan
4. Tegaknya hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

MISI Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup ;
2. Meningkatnya penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat ;
3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup
4. Meningkatnya penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai menetapkan beberapa hal yang akan diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai akan menjalin koordinasi dan kemitraan dengan semua pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas sehingga tercapai Kabupaten Sinjai yang bersih ;
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai akan mengembangkan sistem informasi serta komunikasi dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam kepada masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012 – 2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 – 2032, Perda ini yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan perangkat monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sinjai (penataan kabupaten) merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Sinjai yang diharapkan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sinjai merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun) adalah ***“mewujudkan keterpaduan pembangunan berkelanjutan dan pengembangan agro industri dalam sistem penataan ruang yang serasi dan optimal dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan”***.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Sinjai, maka dirumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis ruang, sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing kawasan perkotaan;
2. Peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan;
3. Peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktivitas sentra-sentra produksi;

4. **Penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;**
5. **Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki;**
6. Pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro industri; dan
7. **Penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.**

Penjabaran dari tujuan dan kebijakan sebagai langkah-langkah operasional untuk mewujudkan penataan ruang Kabupaten Sinjai, dirumuskan strategi pembangunan, sebagai berikut;

- a. Strategi peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing kawasan perkotaan, antara lain:
 1. Memantapkan fungsi kawasan-kawasan perkotaan (PKL, PPK dan PPL) sebagai pusat distribusi dan pelayanan yang merata;
 2. Membentuk sistem distribusi dan pemasaran yang berhirarki melalui interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan;
 3. Meningkatkan keterhubungan antar kawasan, terutama terhadap kawasan terpencil, sera sentra-sentra produksi guna memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
 4. Mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat pelayanan, melalui pemyediaan dan peningkatan fungsi pelayanan pada kawasan-kawasan perkotaan.
- b. Strategi peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan, antara lain:
 1. Meningkatkan kualitas jaringan jalan, terutama pada jalan-jalan utama dan jaringan jalan yang menghubungkan ke sentra-sentra produksi;
 2. Meningkatkan aksesibilitas pada jalur penghubung antar kawasan dan kepulauan, untuk meningkatkan jalur angkutan barang dan penumpang;
 3. Mengembangkan sarana transportasi melalui pengembangan simpul transportasi dan peralihan moda angkutan (terminal dan pelabuhan untuk memudahkan system koleksi dan distribusi angkutan barang dan penumpang; dan
 4. Membuka akses jalan baru (sistem jaringan primer dan sekunder) pada kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan terpencil dan sentra produksi guna pemerataan pelayanan dan pembangunan.

- c. Strategi peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah meningkatkan produktivitas sentra-sentra produksi, antara lain:
1. Meningkatkan sistem jaringan energi listrik melalui penegembangan dan penambahan daya dan sambungan listrik terutama pada kawasan perdesaan dan kawasan terpencil yang belum terjangkau dengan sistem interkoneksi kelistrikan PLTD baru serta PLTMH pada kawasan yang memungkinkan system aliran sungai deras;
 2. Meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi, baik secara kualitas dan jangkuan pelayanan maupun jumlah sambungan sebagai media komunikasi dan infromasi interna dan eksterna wilayah;
 3. Melestarikan dan mengembangkan sumber daya air baku, untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air minum maupun untuk kebutuhan produksi sentra-sentra ekonomi masyarakat;
 4. Meningkatkan sitem jaringan prasarana air baku berupa irigasi, waduk, embung, dan bendungan guna menunjang peningkatan produksi sektor pertanian dan sektor unggulan lainnya;
 5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air minum, dan pengembangan sistem pengolahan dan sistem jaringan air minum melalui sistem perpipaan dan non perpipaan;
 6. Mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pengelolaan persampahan dan limbah, terutama pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, perdagangan dan jasa, industri serta pelayanan umum dan pemerintahan; dan
 7. Mengoptimalkan dan mengembangkan sistem jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pengendali banjir perkotaan.
- d. Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, antara lain;
1. Menetapkan tapal batas kawasan hutan lindung, dan memberikan penegasan terhadap fungsi ruang pada kawasan hutan lindung;
 2. Menegaskan batas dan fungsi kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat.;
 3. Menegaskan fungsi ruang pada kawasan perlindungan setempat, melalui peraturan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan dan manfaat ruang;
 4. Menetapkan kawasan lindung secara konsisten agar terjaga fungsinya untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya, serta melindungi kawasan rawan bencana;

5. Melestarikan kawasan lindung terutama kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan;
 6. Merehabilitasi dan melestarikan kawasan-kawasan yang teridentifikasi sebagai bahan kritis dan kawasan lindung yang telah dieksploitasi;
 7. Mengembalikan fungsi dan meremajakan kawasan lindung yang selama ini dibudidayakan oleh masyarakat;
 8. Mewujudkan ruang terbuka hijau pada kawasan terbangun terutama pada kawasan perkotaan; dan
 9. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung, sehingga dapat secara bersama menjaga kelestarian fungsi kawasan lindung.
- e. Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki, antara lain:
1. Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah;
 2. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan untuk memacu pertumbuhan dan produktivitas sektor-sektor unggulan;
 3. Mengembangkan usaha industri, terutama industri pengolahan hasil-hasil pertanian guna menunjang Kabupaten Sinjai sebagai lumbung pangan;
 4. Mengembangkan obyek-obyek wisata alam, buatan, bahari, petualangan dan agrowisata yang dapat menarik minat wisatawan;
 5. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepariwisataan, serta melakukan promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan;
 6. Mengendalikan dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor;
 7. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 8. Merencanakan dan mengembangkan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), sebagai pusat pertumbuhan baru yang ada disekitarnya.
- f. Strategi pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro industri, antara lain:
1. Pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan pada dukungan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan), perikanan dan kelautan, yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hasil-hasil produksi dengan memperhatikan potensi lokal;

2. Memperkuat sistem permodalan untuk membantu meningkatkan produktivitas usaha kecil dan nelayan, terutama pada sektor kegiatan perikanan dan kelautan;
 3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi perkotaan maupun perdesaan;
 4. Mengembangkan kegiatan usaha industri yang berbasis pada pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, dan peternakan, guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat;
 5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembinaan, pelatihan dan penyuluhan tentang peningkatan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang berkualitas;
 6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan industri kecil/ menengah dan rumah tangga yang dapat mengelolah potensi daerah, dengan melakukan pembinaan komprehensif pelaku industri seperti; dan
 7. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan, peralatan dan permodalan pelaku industri rumah tangga, hingga pada memberikan pelatihan teknis, penyediaan modal kerja, peralatan serta pembinaan manajemen & pemasaran serta pengembangan kemitraan.
- g. Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan strategi guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain;
1. Mengembangkan kawasan yang mempunyai kegiatan sektor strategis yang potensial terutama dalam aspek ekonomi;
 2. Mendelineasi kawasan cagar alam dan pelestarian alam serta mencegah kegiatan budidaya pada daerah sekitarnya yang dapat mengancam kelestarian kawasan cagar alam;
 3. Merangsang kawasan-kawasan yang sulit berkembang melalui pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan atau pembukaan kegiatan usaha pertanian;
 4. Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan usaha produksi masyarakat;
 5. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar ekonomi;
 6. Memelihara dan melestarikan keberadaan cagar budaya, dan peninggalan sejarah;
 7. Melestarikan dan merevitalisasi kawasan-kawasan tradisional dan nilai-nilai budaya tinggi;

8. Menanggulangi kawasan rawan bencana melalui konservasi lingkungan, pengembangan jalur hijau, mengurangi bahkan meniadakan kegiatan budidaya pada rawan bencana;
9. Melestarikan dan meremajakan kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan; dan
10. Mempertahankan fungsi kawasan lindung mangrove.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam jangka waktu pelaksanaan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dari tahun 2013 -2018, diperkirakan akan dihadapi beberapa isu-isu strategis antara lain :

1. Degradasi kualitas lingkungan dan degradasi lahan ;
2. Menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku.
3. Menurunnya daya tampung lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Banjir yang terjadi setiap tahun
6. Dampak pemanasan global semakin meningkat.
7. Meningkatnya kebakaran hutan yang berdampak pada kualitas udara.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Sinjai saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (tahura) 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Sinjai selama 5(lima) tahun kedepan (2013-2018), maka Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dilakukan perubahan menjadi: “ ***Terwujudnya lingkungan yang bersih dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan***”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

Tabel. 4.1

Keterkaitan Visi dan Misi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai

Visi	Misi
<i>Terwujudnya Lingkungan yang Bersih dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.</i>	1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan semua pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

4.2. Tujuan

Tujuan strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah:

- 4.2.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara.
- 4.2.2. Melindungi sumber daya alam dari kerusakan

Gambaran keterkaitan misi dan tujuan, sebagaimana dalam tabel 4.2.berikut :

Tabel .4.2
Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018

Misi	Tujuan
1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan semua pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	1.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara.
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.	2.1. Melindungi sumber daya alam dari kerusakan

4.3. Sasaran

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan “**Lingkungan yang Bersih dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan** “ di Kabupaten Sinjai adalah:

- a. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup
- b. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
- c. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Gambaran keterkaitan pokok-pokok misi dengan tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel. 4.3
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan semua pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	1..1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara.	a. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup. b. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	3.5. Melindungi sumber daya alam dari kerusakan	a. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Tabel. 4.4.
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja
Tahun 2013 – 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2014	2015	2016	2017	2018
Misi 1 : Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan semua pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup									
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara.	Peningkatan kualitas lingkungan	1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Indeks Pencemaran Air (IPA) - Indeks Pencemaran Udara (IPU)	56-57	58-59	60-61	62-63	64-65
				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.	75 %	80 %	90 %	95 %	100 %
				Prosentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah			50 %	60 %	65 %

Misi 2 :Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan									
2.	Melindungi sumber daya alam dari kerusakan	Penurunan kerusakan SDA	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)	775	775	775	775	775
				2. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./Nasional/Mandiri	3 sekolah Adiwiyata Kabupaten	8 sekolah Adiwiyata Kabupaten	23 Sekolah (20 Adiwiyata Kabupaten, 3 Adiwiyata Propinsi	38 Sekolah (15 Adiwiyata Kabupaten, 20 adiwiyata Propinsi, 3 Adiwiyata Nasional	58 Sekolah (30 Adiwiyata Kabupaten, 21 Adiwiyata Provinsi, 5 Adiwiyatata Nasional, 2 Adiwiyata Mandiri)
				3. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	4	8	12	16	18
				4. Jumlah Kampung Hijau dan /atau kampung iklim yang terbentuk		1			1

a. Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara rasional ;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, kongkrit, dan operasional ;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lebih tepat dan rasional.
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, maka dirumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berbasis berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup (Air, Udara dan Tanah/Lahan) diarahkan pada pencegahan pencemaran air, udara dan tanah, pentaatan dan penataan lingkungan hidup, penanganan sampah, sehingga akhirnya semua upaya tersebut dapat meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat..
2. Perlindungan Sumber Daya Alam dari kerusakan, diarahkan pada pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan, peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta menjaga keseimbangan antara pemanfaatan SDA dan fungsinya.

Kebijakan –kebijakan tersebut dituangkan melalui program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, sebagaimana dalam Bab V yaitu Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

b. Strategi

Selanjutnya Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Penjabaran dari tujuan dan kebijakan sebagai langkah-langkah operasional untuk mewujudkan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya hutan yang berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, dirumuskan melalui strategi pembangunan, sebagai berikut:

1. Strategi peningkatankualitas lingkungan hidup (Air, Udara dan Tanah), antara lain dengan :
 - a. Meningkatkan pemantauan kualitas status mutu air, udara, dan tanah
 - b. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup terhadap sumber pencemar.
 - c. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat pemerintah, daerah dan lintas sektor.
 - d. Meningkatkan pembinaan dan penerapan sanksi administratif, perdata dan pidana bagi pelaku perusak dan pencemar lingkungan hidup.
 - e. Mengembangkan instrument yang mengatur kebijakan di bidang lingkungan hidup.
 - f. Meningkatkan layanan pengaduan masyarakat dan penyelesaian kasus lingkungan
 - g. Meningkatkan kapasitas laboratorium (SDM dan Paramater terakreditas) ;
 - h. Meningkatkan layanan pengelolaan sampah;
 - i. Meningkatkan sistim pengelolaan sampah yang ramah lingkungan melalui upaya 3R (reduce, reuse, dan recycle);
 - j. Meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah B3
 - k. Pengembangan bank sampah dan pengomposan
 - l. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi lingkungan.
 - m. Meningkatkan jumlah RTH.
 - n. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK
2. Strategi Perlindungan Sumber Daya Alam dari kerusakan, antara lain :
 - a) Meningkatkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang mencakup a.l:
 - a. Pengendalian banjir, longsor atau kekeringan
 - b. Penanganan kenaikan muka air laut
 - c. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah/limbah
 - d. Penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energy
 - e. Peningkatan tutupan vegetasi
 - f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
 - g. Pembentukan kampung iklim

- b) Meningkatkan pembinaan, sosialisasi dan edukasi tentang hak dan kewajiban masyarakat, anak sekolah, sektor usaha, pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kawasan Taman Hutan Raya.

Tabel 4.5

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Menjalin koordinasi dan kemitraan dengan semua pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara.	1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup. 2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	a. Meningkatkan pemantauan kualitas status mutu air, udara, dan tanah b. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup terhadap sumber pencemar. c. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat pemerintah, daerah dan lintas sektor. d. Meningkatkan pembinaan dan penerapan sanksi administratif, perdata dan pidana bagi pelaku perusak dan pencemar lingkungan hidup. e. Mengembangkan instrument yang mengatur kebijakan di bidang lingkungan hidup. f. Meningkatkan layanan pengaduan masyarakat dan penyelesaian kasus lingkungan g. Meningkatkan kapasitas laboratorium (SDM dan Paramater terakreditas); h. Meningkatkan layanan pengelolaan sampah; i. Meningkatkan sistim pengelolaan sampah yang ramah lingkungan melalui upaya 3R (reduce, reuse, dan recycle); j. Meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah B3 k. Meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah B3 l. Pengembangan bank sampah dan pengomposan

Misi 2 :Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan			
2.	Melindungi sumber daya alam dari kerusakan	1. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	<p>1). Meningkatkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengendalian banjir, longsor atau kekeringan b) Penanganan kenaikan muka air laut c) Pengelolaan dan pemanfaatan sampah/limbah d) Penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi e) Peningkatan tutupan vegetasi f) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan g. Pembentukan kampung iklim <p>2). Meningkatkan pembinaan, sosialisasi dan edukasi tentang hak dan kewajiban masyarakat, anak sekolah, sektor usaha,</p>

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (16), Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Pasal 1 Ayat (13).

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010).

Setiap Program dan Kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam RPJMD telah ditetapkan program prioritas dan program penunjang serta arahan kegiatan pokok pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan dan kehutanan sebagai berikut

Program dan Kegiatan

A. Program Teknis

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :

- 1.1. Pemantauan Kualitas Lingkungan
- 1.2. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kualitas Lingkungan
- 1.3. Peningkatan SDM Laboratorium Kualitas Lingkungan
- 1.4. Monitoring dan Evaluasi Dokumen Lingkungan
- 1.5. Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang
- 1.6. Inventarisasi Kerusakan Lahan
- 1.7. Pembuatan Peta Kerusakan tanah/lahan
- 1.8. Pemeliharaan Taman
- 1.9. Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 pada Fasyankes
- 1.10. Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan

- 2. Program Penataan Hukum Lingkungan**
 - 2.1. Penyusunan Peraturan Lingkungan Hidup
 - 2.2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
 - 2.3. Sosialisasi Peraturan Lingkungan
 - 2.4. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 - 2.5. Pelayanan Orientasi Dokumen Lingkungan
 - 2.6. Koordinasi Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - 2.7. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
 - 2.8. Pembinaan usaha dan/atau kegiatan berbasis pengelolaan lingkungan hidup
- 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan**
 - 3.1. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
 - 3.2. Peningkatan Pelayanan Persampahan Area Perkotaan
 - 3.3. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - 3.4. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sedimen
 - 3.5. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan TPA
 - 3.6. Pelatihan Pengelolaan Persampahan
 - 3.7. Pengembangan Fasilitas Pengelolaan Limbah
 - 3.8. Penyediaan Lahan TPA
- 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**
 - 4.1. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air.
 - 4.2. Pembinaan pemulihan kualitas lingkungan hidup
 - 4.3. Pengembangan Kampung Iklim
 - 4.4. Pengadaan Bibit dan Pembibitan
 - 4.5. Pengelolaan Limbah Organik menjadi Biogas
 - 4.6. Penyusunan Dokumen Pengendalian Lingkungan Hidup (DPLH/DELH)
 - 4.7. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
- 5. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup**
 - 5.1. Pembinaan Sinjai Go Green
 - 5.2. Pembinaan Sinjai Go Green Jalur Sekolah (Adiwiyata)
 - 5.3. Perlombaan Kampung Hijau
 - 5.4. Pembinaan Bank Sampah
 - 5.5. Pembuatan Sistem Informasi DLHK
 - 5.6. Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup

6. **Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan**
 - 6.1. Pengembangan Kawasan Tahura
 - 6.2. Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)
 - 6.3. Pengembangan Lebah Madu Kawasan Tahura
 - 6.4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola TAHURA
 - 6.5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan
7. **Program Perlindungan dan Pengawetan Tahura**
 - 7.1. Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Taman Hutan Raya
 - 7.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Tahura
 - 7.3. Pelatihan Pengamanan dan Perlindungan TAHURA

- B. **Program Pendukung**
 8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 8.1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 8.2. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
 - 8.3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 8.4. Penyusunan Renstra SKPD Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2013-2018
 - 8.5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja
 - 8.6. Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
 9. **Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**
 - 9.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - 9.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 10. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - 10.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 - 10.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 11. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - 11.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 11.2. Pengadaan Perlengkapan Kantor
 - 11.3. Pengadaan Meubelair
 - 11.4. Pengadaan Instalasi Listrik
 - 11.5. Penambahan Daya/Instalasi Listrik
 - 11.6. Pemeliharaan Rutin Berkala/ Gedung Kantor
 - 11.7. Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan dinas/Operasional
 - 11.8. Pemeliharaan Rutin Berkala/ Perlengkapan Gedung Kantor
 - 11.9. Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor
 - 11.10. Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubelair
 - 11.11. Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium DLHK
 - 11.12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 12.1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik
- 12.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 12.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 12.4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 12.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- 12.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 12.7. Penyediaan Administrasi Kesekretariatan
- 12.8 Pengelolaan Keuangan SDKPD
- 12.9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- 12.10. Penyediaan Jasa Jaminan Keselamatan Kerja (JKK Non PNS)

5.2 INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

A. Program Teknis

1. **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**, program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara, dengan indikator kinerja program :
 1. Indeks pencemaran udara dan air
 2. Persentase wilayah yang diketahui status kerusakannya

dengan kegiatan dan indikatornya :

 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan,
Indikator kinerja :Jumlah status mutu lingkungan (air sungai, air tanah, air laut, udara dan tanah)
 2. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kualitas Lingkungan
Indikator kinerja :Jumlah dan jenis sarana dan prasarana laboratorium yang terakreditasi
 3. Peningkatan SDM Laboratorium Kualitas Lingkungan
Indikator kinerja :Jumlah SDM Laboratorium yang bersertifikat
 4. Monitoring dan Evaluasi Dokumen Lingkungan
Indikator kinerja :Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau berdasarkan kriteria tertentu

5. Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang
Indikator kinerja :Jumlah lokasi Terumbu Karang yang diketahui tingkat kerusakannya
 6. Inventarisasi Kerusakan Lahan
Indikator kinerja :Jumlah lokasi lahan yang diketahui status Kerusakannya
 7. Pembuatan Peta Kerusakan tanah/lahan
Indikator kinerja :Jumlah peta kerusakan tanah/lahan yang tersedia
 8. Pemeliharaan Taman
Indikator kinerja :Jumlah lokasi/titik pemeliharaan taman
 9. Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 pada Fasyankes
Indikator kinerja :Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang menerapkan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sesuai dengan Permen LH Nomor 56 Tahun 2016
 10. Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan
Indikator kinerja Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana produksi ramah lingkungan
2. **Program Penataan Hukum Lingkungan**, program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara dengan sasaran pada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan prosentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas,. dengan indikator kinerja program
- 1) Jumlah Instrumen pengelolaan dan pengendalian LH yang ditetapkan.
 - 2) Cakupan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan.
- dengan kegiatan dan indikatornya**
1. Penyusunan Peraturan Lingkungan Hidup
Indikator kinerja :Jumlah dan jenis instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disusun.
 2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Indikator kinerja :Cakupan Usaha dan /atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan

3. Sosialisasi Peraturan Lingkungan
Indikator kinerja :Persentase peserta sosialisasi yang memahami peraturan lingkungan hidup
 4. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Indikator kinerja :Jumlah dan jenis dokumen lingkungan yang disusun
 5. Pelayanan Orientasi Dokumen Lingkungan
Indikator kinerja :Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan rekomendasi pengelolaan lingkungan
 6. Koordinasi Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Indikator kinerja :Prosentase kasus lingkungan yang diterima dan ditindaklanjuti tuntas.
 7. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
Indikator kinerja :Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi di bidang lingkungan.
3. **Program Pengembangan Kapasitas Kinerja Pengelolaan Kebersihan**, program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara, dengan sasaran pada meningkatnya pengelolaan persampahan, **melalui indikator kinerja program :**
- Volume Sampah yang tertangani (M3)
 1. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Indikator kinerja :Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang berfungsi baik.
 2. Peningkatan Pelayanan Persampahan Area Perkotaan
Indikator kinerja :Jumlah pengelola persampahan (satgas kebersihan, satgas bank sampah, TPST3R) yang disediakan jasa upahnya atas layanan pengelolaan kebersihan yang dilaksanakan
 3. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Indikator kinerja :Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia

4. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sedimen
Indikator kinerja :Jumlah Lokasi Pembersihan dan Pengerukan Drainase/Sedimen
 5. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan TPA
Indikator kinerja :Jumlah dan jenis peningkatan operasi dan pemeliharaan TPA
 6. Pelatihan Pengelolaan Persampahan
Indikator kinerja :Jumlah masyarakat dan satgas kebersihan yang mampu mengelola sampah dengan baik.
 7. Pengembangan Fasilitas Pengelolaan Limbah
Indikator kinerja : Jumlah dan jenis fasilitas pengolahan limbah yang dikelola
 8. Penyediaan Lahan TPA
Indikator kinerja :Jumlah lahan Tempat Pembuangan Akhir yang disediakan
4. **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**, program ini diarahkan untuk Perlindungan sumber daya alam dari kerusakan, dengan sasaran pada meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, **dengan indikator kinerja program :**
- Jumlah wilayah yang terlindungi dari kerusakan SDA
- Dengan kegiatan dan indikatornya :
1. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air.
Indikator kinerja :Jumlah sarana mitigasi yang tersedia
 2. Pembinaan pemulihan kualitas lingkungan hidup
Indikator kinerja :Jumlah Kecamatan yang dibina dan mampu melaksanakan upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup
 3. Pengembangan Kampung Iklim
Indikator kinerja :Jumlah desa/kampung yang dibina dan ditetapkan sebagai kampung iklim
 4. Pengadaan Bibit dan Pembibitan
Indikator kinerja :Jumlah lokasi penanaman bibit tanaman
 5. Pengelolaan Limbah Organik menjadi Biogas
Indikator kinerja :Jumlah Biogas yang dibangun
 6. Penyusunan Dokumen Pengendalian Lingkungan Hidup (DPLH/DELH)
Indikator kinerja :Jumlah DPLH /DELH yang tersusun
 7. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
Indikator kinerja :Jumlah perda yang tersusun

5. **Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup**, program ini diarahkan untuk Perlindungan sumber daya alam dari kerusakan, dengan sasaran pada meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan pada kelompok sasaran Siswa/Siswi, lingkungan/permukiman/kampung-kampung, Bank-Bank Sampah dan Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja program adalah Jumlah lokasi yang berbudaya lingkungan

Yang mencakup kegiatan dan indikator kinerjanya sebagai berikut :

1. Pembinaan Sinjai Go Green

Indikator kinerja : Jumlah kawasan permukiman yang berbudaya lingkungan.

2. Pembinaan Sinjai Go Green Jalur Sekolah (Adiwiyata)

Indikator kinerja :Jumlah kawasan sekolah yang berbudaya lingkungan

3. Perlombaan Kampung Hijau

Indikator kinerja :Jumlah Lingkungan /desa yang ditetapkan sebagai Kampung Hijau/Kampung Iklim

4. Pembinaan Bank Sampah

Indikator kinerja :Jumlah Bank Sampah yang aktif

5. Pembuatan Sistim Informasi DLHK

Indikator kinerja :Jumlah dan jenis aplikasi yang disediakan

6. Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup

Indikator kinerja :Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan yang disusun

6. **Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan**, program dan kegiatan ini diarahkan pada pengembangan kawasan Taman Hutan Raya sebagai blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok koleksi, blok tradisional, blok rehabilitasi.

dengan indikator kinerja program : Cakupan Pengembangan Taman Hutan Raya

Kegiatan dan indikatornya :

1. Pengembangan Kawasan Tahura

Indikator kinerja : Jumlah dan jenis penyediaan sarana dan prasarana kawasan Tahura

2. Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)

Indikator kinerja :Luas kawasan Tahura yang dikelola

3. Pengembangan Lebah Madu Kawasan Tahura

Indikator kinerja :Jumlah kelompok tani yang dibina dalam upaya pengembangan lebah madu

4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola TAHURA
Indikator kinerja :Jumlah sumber daya manusia Tahura yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan Tahura
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan
Indikator kinerja :Jumlah sarana dan prasarana Kebakaran Hutan yang disediakan
7. **Program Perlindungan dan Pengawetan Tahura**, program ini diarahkan pada perlindungan dari kebakaran dan pengawetan Taman Hutan Raya, dengan indikator kinerja program adalah Cakupan perlindungan dan pengawetan Tahura
Kegiatan dan indikatornya :
 1. Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Taman Hutan Raya
Indikator kinerja :Jumlah masyarakat dan pengelola Tahura yang memiliki pengetahuan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan.
 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Tahura
Indikator kinerja :Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Pengamanan Tahura
 3. Pelatihan Pengamanan dan Perlindungan TAHURA
Indikator kinerja :Jumlah masyarakat dan pengelola Tahura yang memiliki pengetahuan dalam pengamanan dan perlindungan TAHURA.

B. Program Pendukung

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikator kinerja program :
 1. Prosentase Tindak Lanjut atas hasil pemeriksa Eksternal dan Internal
 2. Capaian evaluasi SAKIP
 Kegiatan dan indikatornya :
 1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator kinerja :Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Indikator kinerja :Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun
 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator kinerja :Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun
 4. Penyusunan Renstra SKPD Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2013-2018
Indikator kinerja :Jumlah renstra yang disusun
 5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Indikator kinerja : Prosentase kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan

6. Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

Indikator kinerja :Jumlah aplikasi yang terpelihara baik

9. **Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

Indikator kinerja program : Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Indikator kinerja : Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi kepemimpinan.

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja : Jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan non teknis

10. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Indikator kinerja program adalah : Tingkat Kedisiplinan Aparatur

Kegiatan dan indikatornya :

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Indikator kinerja : Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Indikator kinerja : Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan

11. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Indikator Kinerja Program : Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi

Kegiatan dan indikatornya :

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator kinerja :Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan

2. Pengadaan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja :Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan

3. Pengadaan Meubelair

Indikator kinerja :Jumlah meubelair yang tersedia

4. Pengadaan Instalasi Listrik

Indikator kinerja :Jumlah Daya Instalasi Listrik yang disediakan

5. Penambahan Daya/Instalasi Listrik

Indikator kinerja :Jumlah penambahan daya yang akan disediakan

6. Pemeliharaan Rutin Berkala/ Gedung Kantor

Indikator kinerja :Jumlah gedung kantor yang terpelihara

7. Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan dinas/Operasional
Indikator kinerja :Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara rutin
8. Pemeliharaan Rutin Berkala/ Perlengkapan Gedung Kantor
Indikator kinerja :Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin
9. Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor
Indikator kinerja :Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin
10. Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubelair
Indikator kinerja :Jumlah meubelair yang dipelihara rutin
11. Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium DLHK
Indikator kinerja :Jumlah dan jenis peralatan laboratorium yang disediakan
12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator kinerja :Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan.

12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja program :Cakupan layanan administrasi perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik
Indikator kinerja : Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator kinerja : Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional , yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikator kinerja : Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Indikator kinerja :Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Indikator kinerja :Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik /penerangan kantor yang disediakan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Indikator kinerja :Jumlah dan jenis bahan bacaan dan perpu yang disediakan
7. Penyediaan Administrasi Kesekretariatan
Indikator kinerja :Waktu penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran

8. Pengelolaan Keuangan SKPD
Indikator kinerja :Waktu pengelolaan keuangan SKPD
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Indikator kinerja :prosentase tindak lanjut hasil rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah
10. Penyediaan Jasa Jaminan Keselamatan Kerja (JKK Non PNS)
Indikator kinerja : Jumlah peserta jaminan kecelakaan kerja Non PNS

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah di Kabupaten Sinjai
2. Sekolah
3. Industri/usaha/kegiatan yang berpotensi sumber pencemar
4. Sumber Air Baku
5. Masyarakat
6. Kelompok Tani
7. LSM
8. Lingkungan/permukiman

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Revisi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berada pada Sasaran 9 dan 10, dengan arah kebijakan setiap tahunnya pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RPJMD Kabupaten Sinjai periode Tahun 2013 - 2018

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya kualitas penataan lingkungan, ruang dan permukiman. (S9)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58-59	60-61	62-63	63-64	64-65
2.	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan fasilitas perkotaan (S10)	Volume Sampah yang tertangani (M3)				40000	50000

Adapun indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Revisi Renstra yang mengacu pada Revisi RPJMD, sebagaimana dalam Tabel 6.2 berikut :

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Revisi RPJMD periode Tahun 2013 - 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58-59	60-61	62-63	63-64	64-65
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.	75%	80%	90%	95%	100%
			Prosentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas (%)	100	100	100	100	100
2.		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Volume Sampah yang tertangani (M3)				40 000	50000

3.	Perlindungan sumber daya alam dari kerusakan	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya. (Ha)				775	775
			2. Jumlah sekolah dengan kategori Adiwiyata Kabupaten dan/ Provinsi dan /Nasional.	3 sekolah	8 sekolah	23 sekolah	38 sekolah	58 sekolah
			3. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	4	8	12	16	18

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran, dan tujuan bagi aparatur DLHK dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder yang ada.


Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perubahan kedua yang memuat penjabaran dari visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sinjai yang mengacu pada perubahan dan penyesuaian RPJMD Kabupaten Sinjai.

Pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur DLHK, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Renstra ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai visi dan misi yang ingin dicapai yaitu terwujudnya **“Terwujudnya lingkungan yang bersih, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan “**

Semoga rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kab. Sinjai, Desember 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai



TABEL 5.1

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PERIODE TAHUN 2013 - 2018
KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab				
							Tahun -1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara	Peningkatan kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup,	1. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks pencemaran udara dan air 2. Persentase wilayah yang diketahui status kerusakannya	Pij (Air) = 2.57	81.658.000	Pij (Air) = 2.00	192.305.500	239.000.000	IPA = 62-63, IPU = 85-89, Tanah = 11.11 %	413.738.000	1.464.907.000	IPA = 64-65, IPU = 90-95, Tanah = 22.22 %	2.391.608.500						14
				Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah status mutu lingkungan (air sungai, air tanah, air laut, udara dan tanah)	1 sungai	24.303.000	19 titik(2 sungai, 2 titik air laut, 6 titik air tanah)	46.563.000	17 titik (4 sungai, 3 titik air laut, 10 titik air tanah)	71.000.000	33 titik (6 sungai, 3 titik air laut, 14 titik air tanah), 2 lokasi (Udara), Sinjai Selatan (tanah)= 11 titik	198.621.000	33 titik (6 sungai, 3 titik air laut, 14 titik air tanah), dan 4 titik (udara), Tanah (2 Kecamatan)	265.190.000	37 titik (6 sungai/16 titik, 3 titik air laut, 14 titik air tanah), 4 titik (udara), 3 Kecamatan (Tanah)	605.677.000				Seksi Pencemaran Lingkungan
				Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kualitas Lingkungan	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana laboratorium yang terakreditasi				116.575.000	8 parameter	168.000.000	7 parameter	120.000.000	15 parameter	248.043.000	15 parameter	652.618.000			Seksi Pencemaran Lingkungan	
				Peningkatan SDM Laboratorium Kualitas Lingkungan	Jumlah SDM Laboratorium yang bersertifikat									5 orang	55.000.000	5 orang	55.000.000			Seksi Pencemaran Lingkungan	
				Monitoring dan Evaluasi Dokumen Lingkungan	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau berdasarkan kriteria tertentu	6 titik	57.355.000	18 titik pantau	29.167.500					30 titik pantau	40.567.000	30 usaha	51.116.000	30 titik pantau/usaha	178.205.500		Seksi Pemantauan Kerusakan Lingkungan
				Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 pada Fasyankes	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang menerapkan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sesuai dengan Permen LH Nomor 56 Tahun 2016									35 fasyankes	87.346.000	35 fasyankes	87.346.000			Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	
				Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	Jumlah lokasi Terumbu Karang yang diketahui tingkat kerusakannya									7 titik (4 Kecamatan)	76.515.000	7 titik (4 Kecamatan)	76.515.000			Seksi Pengendalian Kerusakan	
				Inventarisasi Kerusakan Lahan	Jumlah lokasi lahan yang diketahui status Kerusakannya									4 Kecamatan	92.290.000	4 Kecamatan	92.290.000			Seksi Pengendalian Kerusakan	
				Pembuatan Peta Kerusakan tanah/lahan	Jumlah peta kerusakan tanah/lahan yang tersedia								1 peta	54.550.000		1 peta	54.550.000			Seksi Pemantauan Kerusakan Lingkungan	
				Pemeliharaan Taman	Jumlah lokasi/titik pemeliharaan taman									2 Lokasi	179.254.000	2 Lokasi	179.254.000			Seksi Pemeliharaan Taman	
				Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana produksi ramah lingkungan	10 unit								2 Unit	410.153.000	2 unit	410.153.000			Seksi Pencemaran Lingkungan	
			2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.	Program Penataan Hukum Lingkungan Hidup	1) Jumlah Instrumen pengelolaan dan pengendalian LH yang ditetapkan. 2) Cakupan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan.		64.320.000		24.670.000	3 draft Perbup. berbasis lingkungan hidup	102.167.000	1 jenis (1 draft peraturan berbasis lingkungan hidup)	210.461.000	1 jenis (3 dokumen)	824.364.000	2 jenis (8 dokumen)	1.293.311.000				
			3. Prosentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	Penyusunan Peraturan Lingkungan Hidup	Jumlah dan jenis instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disusun.					1 draft Perda berbasis lingkungan hidup	40.535.000	1 jenis (1 draft peraturan berbasis lingkungan hidup)	90.000.000	1 jenis (3 dokumen)	72.233.000	2 jenis (8 dokumen)	202.768.000			Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14						
				Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Cakupan Usaha dan /atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan		10 jenis usaha/keg.	39.240.000	104 usaha dan atau/kegiatan	24.670.000	70%	35.960.000	75%	81.461.000	80%	102.961.000	80%	284.292.000	Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
				Sosialisasi Peraturan Lingkungan	Prosentase peserta sosialisasi yang memahami peraturan lingkungan hidup	100 orang					70%	25.672.000	80%	39.000.000	90%	88.286.000	90%	152.958.000	Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
				Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah dan jenis dokumen lingkungan yang disusun										2 dokumen (2 jenis)	400.000.000	2 jenis (2 dokumen)	400.000.000	Seksi Perencanaan dan Kajian LH
				Pelayanan Orientasi Dokumen Lingkungan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan rekomendasi pengelolaan lingkungan										150 usaha dan/atau kegiatan	91.387.000	150 usaha dan/atau kegiatan	91.387.000	Seksi Perencanaan dan Kajian LH
				Koordinasi Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Prosentase kasus lingkungan yang diterima dan ditindaklanjuti tuntas.									100%	69.497.000	100%	69.497.000	Seksi Penyelesaian Sengketa	
				Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi di bidang lingkungan.	1 kegiatan	1 kegiatan (20 orang)	25.080.000									20 orang	25.080.000	Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan	Volume Sampah yang tertangani (M3)			342.239.000		576.270.000		1.180.215.000	40000 m3	3.705.000.000	50000 m3	7.951.534.750	90000 m3	13.189.498.750	
				Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang berfungsi baik.								67 unit	730.000.000	95 unit	1.295.974.250	95 unit	2.025.974.250	Seksi Pengelolaan sampah
				Peningkatan Pelayanan Persampahan Area Perkotaan dan Objek Vital Lainnya	Jumlah pengelola persampahan (salgas kebersihan, satgas bank sampah, TPST3R, yang disediakan jasa upahnya atas layanan pengelolaan kebersihan yang dilaksanakan								203 orang	2.700.000.000	229 orang	2.978.658.500	229 orang	5.678.658.500	Seksi Pengelolaan sampah
				Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia	518 sapras	223 sapras	342.239.000	225 sapras	576.270.000	58 sapras	1.180.215.000	4 jenis (26 sarana)	175.000.000	6 jenis(20 unit)	2.077.079.000	552 sapras	4.350.803.000	Seksi Pengelolaan sampah
				Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sedimen	Jumlah Lokasi Pembersihan dan Pengerukan Drainase/Sedimen								10 lokasi	100.000.000	11 lokasi	352.350.000	11 lokasi	452.350.000	Seksi Pengelolaan sampah
				Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan TPA	Jumlah dan jenis peningkatan operasi dan pemeliharaan TPA										2 unit	625.548.000	2 unit	625.548.000	Seksi Pengelolaan sampah
				Pelatihan Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat dan satgas kebersihan yang mampu mengelola sampah dengan baik.										80 orang	56.165.000	80org	56.165.000	Seksi Pengelolaan sampah
				Pengembangan Fasilitas Pengelolaan Limbah	Jumlah dan jenis fasilitas pengolahan limbah yang dikelola										10 unit	115.000.000	10 unit	115.000.000	Seksi Pengelolaan sampah
				Penyediaan Lahan TPA	Jumlah lahan Tempat Pembuangan Akhir yang disediakan										1 unit	450.760.000	1 unit	450.760.000	Seksi Pengelolaan sampah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14										
Perindungan sumber daya alam dari kerusakan	Penurunan tingkat kerusakan SDA	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah wilayah yang terlindungi dari kerusakan SDA		2 Kecamatan	426.706.000	3 Kecamatan/52 lokasi	607.071.000	3 Kecamatan(60 lokasi)	673.774.000	4 Kecamatan(65 lokasi)	-	9 Kecamatan, 1 proklam	274.515.000	9 Kecamatan, 1 proklam	1.982.066.000					
			Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air.	Jumlah sarana mitigasi yang tersedia	335 LB	1 paket sumur resapan	22 unit SR, 650 Biopori	251.814.000	22 unit SR, 45 paket Biopori (900 LB)	309.975.000	1200 lubang Biopori, 25 unit Sumur Resapan, 1 Paket Restorasi	494.000.000						2750 LB, 69 SPAH, 1 paket restorasi kondisi sungai	1.055.789.000	Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan			
			Pembinaan pemulihan kualitas lingkungan hidup	Jumlah Kecamatan yang dibina dan mampu melaksanakan upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup					1639							9 Kecamatan	58.626.000	9 Kecamatan	58.626.000		Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan		
			Pengembangan Kampung iklim	Jumlah desa/kampung yang dibina dan ditetapkan sebagai kampung iklim												1 kampung iklim	80.760.000	1 kampung iklim	80.760.000		Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan		
			Pengadaan Bibit dan Pembibitan	Jumlah lokasi penanaman bibit tanaman												3 lokasi	135.129.000	3 lokasi	135.129.000		Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan		
			Pengelolaan Limbah Organik menjadi Biogas	Jumlah Biogas yang dibangun	10 unit	11 unit		174.892.000	10 unit	177.600.000	10 unit	179.774.000							31 unit	532.286.000		Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	
			Penyusunan Dokumen Pengendalian Lingkungan Hidup (DPLH/DELH)	Jumlah DPLH /DELH yang tersusun							1 Dokumen	34.000.000								1 Dokumen	34.000.000		
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Jumlah perda yang tersusun							1 Perda	85.496.000								1 Perda	85.496.000		Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
			2. Jumlah sekolah kategori Adiwiyata Tingkat Kabupaten /Provinsi/ Nasional	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi yang berbudaya lingkungan		3 sekolah, 3 lingkungan	181.590.000	20 sekolah, 7 lingkungan	267.281.000	23 sekolah, 7 lingkungan	128.026.100	38 sekolah, 5 lingkungan, 10 Bank Sampah	232.000.000	58 sekolah, 5 lingkungan, 8 Bank Sampah	519.728.000	58 sekolah, 5 lingkungan, 18 Bank Sampah	1.328.625.100					
			Pembinaan Sinjai Go Green	Jumlah kawasan permukiman yang berbudaya lingkungan.			3 kali	78.225.000	7 lingkungan di Kecamatan Sinjai Utara	74.115.000	7 lingkungan di Kecamatan Sinjai Utara	39.568.000	5 lingkungan di Kecamatan Sinjai Utara	85.000.000	5 lingkungan di Kecamatan Sinjai Utara	175.478.000	5 lingkungan di Kecamatan Sinjai Utara	452.386.000		Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			
			Pembinaan Sinjai Go Green Jalur Sekolah (Adiwiyata)	Jumlah kawasan sekolah yang berbudaya lingkungan			3 sekolah	60.550.000	8 Sekolah	60.550.000	23 Sekolah	49.255.100	38 Sekolah, 10 Bank Sampah	100.000.000	58 Sekolah	198.106.000	58 sekolah	468.461.100		Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			
			3. Jumlah Kampung Hijau dan/atau Kampung iklim yang terbentuk	Perombaan Kampung Hijau	Jumlah lingkungan /desa yang ditetapkan sebagai Kampung Hijau/Kampung iklim						7 lingkungan	48.085.000							7 lingkungan	48.085.000		Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
			Pembinaan Bank Sampah	Jumlah Bank Sampah yang aktif															8 Bank Sampah	28.603.000	8 Bank Sampah	28.603.000	Seksi Pengelolaan sampah
			Pembuatan Sistem Informasi DLHK	Jumlah dan jenis aplikasi yang disediakan															1 Aplikasi	67.329.000	1 Aplikasi	67.329.000	
			Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan yang disusun	3 dok.	2 Dok.		42.815.000	2 Dokumen	84.531.000	1 Dokumen	39.203.000	1 dokumen, 1 data di sistim	47.000.000	1 dokumen, 1 data di sistim	50.212.000	8 dokumen	263.761.000		Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14					
				Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Cakupan Pengembangan Taman Hutan Raya		332.950.000	1.035.405.000		745.000.000	40%	1.473.536.000	50%	1.191.334.000	50%	4.778.225.000		
				Pengembangan Kawasan Tahura	Jumlah dan jenis penyediaan sarana dan prasarana kawasan Tahura						4 jenis (8 unit)	1.238.536.000	3 jenis (6 unit)	448.615.000	13 jenis (17 unit)	1.687.151.000	Seksi pemanfaatan Tahura	
				Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	Luas kawasan Tahura yang dikelola	720 Ha	180.200.000	720 Ha	312.325.000	720 Ha	340.000.000	720 Ha	235.000.000	720 Ha	536.771.000	720 Ha	1.604.296.000	Seksi pemanfaatan Tahura
				Pengembangan Lebah Madu Kawasan Tahura	Jumlah kelompok tani yang dibina dalam upaya pengembangan lebah madu								2 kelompok	73.560.000	2 kelompok	73.560.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Pengelolaan Daerah Penyangga	
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola TAHURA	Jumlah Sumber daya manusia Tahura yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan Tahura								50 orang	74.618.000	50 orang	74.618.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Pengelolaan Daerah Penyangga	
				Fasilitasi Pengembangan HKM	Jumlah Lokasi Fasilitasi Pengembangan HKM	-	152.750.000	6 Kcmtn	112.155.000	6 Kcmtn	125.000.000						389.905.000	
				Pembuatan Hutan Kota Tanassang	Luas Hutan Kota Tanassang yang dibuat	-	-	1 Lokasi	97.425.000								97.425.000	
				Pembuatan Rencana Pengelolaan rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2015-2019	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2015-2019 yang dibuat	-	-	1 Dokumen	78.500.000	-	0						78.500.000	
				Pemeliharaan Hutan Kota Demma	Jumlah Lokasi Hutan Kota Demma Yang Dipelihara	1 Lokasi	-	1 Lokasi	155.000.000	-	0						155.000.000	
				Penghijauan Kota Terpadu	Jumlah Lokasi Yang Dihijaukan	150000 btg	-	2 Kcmtn	280.000.000	2 Kcmtn	280.000.000						560.000.000	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan	Jumlah sarana dan prasarana Kebakaran Hutan yang disediakan								1 jenis (10 unit)	57.770.000	1 jenis (10 unit)	57.770.000	Seksi Perlindungan dan Pengawetan Tahura	
				Program Perlindungan dan Pengawetan Tahura	Cakupan perlindungan dan pengawetan Tahura		-	-		-	720 Ha	25.538.000	720 Ha	234.824.000	720 Ha	260.362.000		
				Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Taman Hutan Raya	Jumlah masyarakat dan pengelola Tahura yang memiliki pengetahuan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan.						50 orang (2 kali)	25.538.000	50 orang	95.884.000	100 orang	121.422.000	Seksi Perlindungan dan Pengawetan Tahura	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Tahura	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Pengamanan Tahura								2 jenis (1 Pkt Prit Lap, 6 Alat Kom.)	108.085.000	2 jenis (1 Pkt Prit Lap, 6 Alat Kom.)	108.085.000	Seksi pemanfaatan Tahura	
				Pelatihan Pengamanan dan Perlindungan TAHURA	Jumlah pengelola Tahura yang memiliki pengetahuan dalam pengamanan dan perlindungan TAHURA.								50 org	30.855.000	50 org	30.855.000	Seksi Perlindungan dan Pengawetan Tahura	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14
				Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Hutan	Volume (Ton), Nilai Produksi Non Kayu dari Hutan	Madu = 300 Kg, Damar = 100 Ton, Rotan= 1000 M ³	Madu = 400 Kg, Damar = 200 Ton, Rotan= 2000 M ³	158.000.000	Madu = 500 Kg, Damar = 300 Ton, Rotan= 3000 M ³	200.083.000	Madu = 600 Kg, Damar = 500 Ton, Rotan= 4000 M ³	530.000.000	
				Pengembangan Lebah Madu	Jumlah Klp Tani yang mampu mengembangkan lebah madu	-	2 Klp	25.000.000	2 Klp	32.163.000	2 Klp	54.000.000	111.163.000
				Penghijauan Lingkungan Dengan Tanaman Bermilai Ekonomi Tinggi	Jumlah Komoditi yang diadakan untuk Penghijauan Lingkungan	-	2 Komoditi	115.000.000	2 Komoditi	145.780.000	2 Komoditi	170.000.000	430.780.000
				Pelatihan Budidaya Damar Dan Rotan	Jumlah Orang yang mampu mengembangkan Budidaya Damar Dan Rotan	-	30 Orang	18.000.000	30 Orang	22.140.000	30 Orang	31.000.000	71.140.000
				Pengembangan Ulat Sutera	Jumlah Klp Tani yang mampu mengembangkan Ulat Sutera dan jumlah alat pengembangan Ulat Sutera yang diadakan	120 Org	-	-	-	-	2 Klp tani, 1 Paket Alat Lebah madu	155.000.000	155.000.000
				Pembuatan Percontohan Agroforestry Kopi Arabika	Jumlah Percontohan Agroforestry Kopi Arabika yang diadakan	1 Unit	-	0	-	0	1 Unit	120.000.000	120.000.000
				Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Luas Lahan Kritis yang Di Rehabilitasi	493 Ha	350 Ha	1.764.331.000	242 Ha	1.673.417.000	392 Ha	2.264.000.000	
				Pembuatan DAM Penahan	Jumlah DAM Penahan Yang Diadakan	75 Unit	10 unit	260.000.000	7 Unit	189.209.000	7 Unit	210.000.000	659.209.000
				Pembuatan Embung	Jumlah Embung Yang Diadakan	-	7 Unit	120.000.000	-	-	5 unit	132.000.000	252.000.000
				Pembuatan Tanaman Reboisasi	Luas Lokasi Tanaman Reboisasi yang dibuat	400 Ha	100 Ha	600.000.000	25 Ha	156.650.000	25 Ha	160.000.000	916.650.000
				Pengkayaan Tanaman Reboisasi	Luas Lokasi Tanaman Reboisasi yang dikayakan	515 Ha	75 Ha	226.500.000	75 Ha	240.225.000	50 Ha	260.000.000	726.725.000
				Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Mangrove	Luas Lokasi Tanaman Rehabilitasi Mangrove yang dibuat	-	15 Ha	72.300.000	20 Ha	158.130.000	10 Ha	177.000.000	407.430.000
				Pemeliharaan Tanaman Mangrove	Luas Tanaman Mangrove Yang Dpelihara	-	-	-	-	-	20 Ha	110.000.000	110.000.000
				Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat	Luas Lokasi Tanaman Hutan Rakyat yang dibuat	1350 Ha	-	-	50 Ha	144.500.000	50 Ha	180.000.000	324.500.000
				Pengadaan Lokasi Pembibitan Tanaman Hutan	Jumlah Lokasi Pembibitan Tanaman Hutan	-	-	-	-	-	2 Unit	135.000.000	135.000.000
				Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pengamanan Kehutanan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengamanan Kehutanan Yang Diadakan	-	R2=5, alat Pemadam Kebakaran 1 Unit, Alat Navigasi 5 unit, pakaian khusus polhut 51 psg	287.950.000	R4=1 Unit, R2=5 Unit, Meja Kerja = 5 Bh, Kursi Kerja 6 Bh, Lemari Kerja = 2 Bh	597.883.000	R=4 1 bh, R2= 5, 5 meja kerja Bh, Kursi Kerja 6 Bh, Lemari Kerja = 2 Bh pakaian khusus polhut 51 psgalat Pemadam Kebakaran 1 Unit, Alat Navigasi 5 unit,	650.000.000	1.535.833.000
				Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Yang Diadakan	-	-	81.081.000	3 Unit R2, 3alat penyuluhan	70000000	0	-	151.081.000
				Dana Pendukung DAK Bidang Kehutanan (Tahun)	Jumlah Dana Pendukung DAK Bidang Kehutanan Setiap Tahun	-	1 paket	116.500.000	1 Paket	123.860.000	1 Paket	130.000.000	370.360.000
				Pengembangan Tanaman batas Kawasan	Luas batas Kawasan yang ditanami	-	-	-	92 Ha	62.960.000	100 Ha	120.000.000	182.960.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14
				Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Luas Kawasan Hutan Yang Dijaga Fungsi dan Manfaatnya	18894 Ha	18894 Ha	1.070.430.000	18894 Ha	1.207.355.000	18894 Ha	1.846.000.000					18894 Ha	4.123.785.000	
				Perlindungan Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan	waktu Perlindungan Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan	100%	12 bln	495.480.000	12 bln	525.300.000	12 bln	540.000.000						1.560.780.000	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan	-	30 Org	46.400.000	50 Orang	32.026.000	30 Org	35.000.000						113.426.000	
				Koordinasi Perlindungan penga	Jumlah lokasi Koordinasi Perlindungan Pengamanan Hutan	-	4 kmtn	180.000.000	6 Kmtn	214.090.000	6 Kmtn	220.000.000						614.090.000	
				Pengawasan Dan Penerbitan Peredaran Hasil Hutan	Waktu Pengawasan Dan Penerbitan	-	12 Bln	38.000.000	12 Bln	44.119.000	12 bln	530.000.000						612.119.000	
				Pencegahan Dan Penanganan kebakaran Hutan	Jumlah Orang Pencegahan Dan Penanganan Kebakaran Hutan	-	200 Org	37.000.000	400 Orang	56.820.000	100 Org	45.000.000						138.820.000	
				Identifikasi Pemukiman / Pemanfaatan Lahan Dalam Kawasan Hutan	Jumlah Lokasi Identifikasi Pemukiman / Pemanfaatan Lahan Dalam Kawasan Hutan	-	6 kmtn	123.550.000	6 Kmtn	155.000.000	6 Kmtn	176.000.000						454.550.000	
				Konstruksi PAL Batas Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang dikonstruksi pada PAL Batas	-	150 Ha	150.000.000	150 Ha	180.000.000	150 Ha	200.000.000						530.000.000	
				Identifikasi dalam rangka RTRW Kab.	Jumlah Dokumen yang diadakan	-	-	0	-	0	1 Dok							-	
				Pelatihan Peningkatan/Pyeggaran Kualitas SDM Anggota Polhut	Jumlah Anggota Polhut Yang tingkatkan kualitasnya	-	-	-	-	-	20 Org	100.000.000						100.000.000	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Prosentase Tindak Lanjut atas hasil pemeriksa Eksternal dan Internal		100%	42.965.000	100%	39.129.000	100%	23.971.000	100%	62.000.000	100%	157.958.000	Sangat Tinggi	326.023.000	
					2. Capaian evaluasi SAKIP						60		70		75		75		
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 dok.	1 laporan	9.550.000	1 laporan	7.210.000	1 laporan	4.695.000	13 laporan	8.500.000	13 laporan	23.718.000	29 laporan	53.673.000	Sub Bagian Program
				Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	3 dokumen			7 dokumen	21.919.000	7 dokumen	14.978.000	7 dokumen	47.000.000	7 dokumen	72.860.000	28 dokumen	156.757.000	Sub Bagian Program
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	4.385.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	4.298.000	2 laporan	6.500.000	2 laporan	6.734.000	7 laporan	31.917.000	Sub Bagian Keuangan
				Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Prosentase kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan									100%	19.482.000.00	100%	19.482.000.00	Sub Bag Program	
				Penyusunan Renstra SKPD Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2013-2018	Jumlah renstra yang disusun	1 dok.	1 dokumen	14.030.000						1 dokumen	35.164.000	2 dokumen	49.194.000	Sub Bagian Program	
				Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi yang terpelihara baik		1 paket	15.000.000									1 paket	15.000.000	Sub Bagian Keuangan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14						
				Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		10,53%	21.275.000	10,53%	13.899.000	33,33%	51.800.000	58,33%	85.690.000	100%	195.400.000	100%	368.064.000	Sekretariat
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi kepemimpinan.	8 orang					1 orang	28.800.000	3 orang	60.690.000	7 orang	145.400.000	11 orang	234.890.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan non teknis	9 orang	5 orang/3 bimtek	21.275.000	2 orang/1 bimtek	13.899.000	4 orang/3 bimtek	23.000.000	4 orang/4bimtek	25.000.000	20 orang/7 bimtek	50.000.000	35 org/18 Bimtek	133.174.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur		80%	10.730.000	85%	12.420.000	90%	-	95%	35.200.000	100%	128.575.000	100%	186.925.000	Sekretariat
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan		27 pasang	10.730.000	27 pasang	12.420.000	0	-	2 jenis (88 psg)	35.200.000	4 jenis (30 stel, 469 pcs)	89.175.000	641 pcs	147.525.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan										2 jenis (71 stel)	39.400.000	2 jenis (71 stel)	39.400.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi		100%	129.540.000	100%	72.734.000	100%	479.950.100	100%	332.000.000	100%	3.205.130.500	100,0%	4.219.354.600	Sekretariat
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan		5 unit	66.970.000	3 unit	24.000.000	1 unit	1.500.000	5 unit	40.000.000	7 jenis (25 unit)	118.750.000	39 unit	251.220.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan								5 jenis (5 unit)	50.000.000	4 jenis (6 unit)	57.315.500	9 jenis (11 unit)	107.315.500	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang tersedia		6 unit	6.000.000			2 unit	8.000.000	3 jenis (17)	28.000.000	7 unit	48.000.000	32 unit	90.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Pengadaan Instalasi Listrik	Jumlah Daya Instalasi Listrik yang disediakan								1 paket	15.000.000	1 paket	75.000.000	2 paket	90.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Pemeliharaan Rutin Berkala/ Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 unit	22.250.000	1 unit	12.575.000	2 unit	16.650.000	2 unit	6.500.000	2 unit	21.955.000	2 unit	79.930.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara rutin		6 unit	34.320.000	6 unit	36.159.000	7 unit	37.800.000	14 unit	95.000.000	15 unit	140.000.000	15 unit	343.279.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Pemeliharaan Rutin Berkala/ Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin								3 jenis (8 unit)	12.500.000	5 jenis (18unit)	13.560.000	18 unit	26.060.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin								4 jenis (10 unit, 2 paket)	15.000.000	4 jenis (23unit, 2 pkt)	50.100.000	23 unit, 2 pkt	65.100.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubelair	Jumlah meubelair yang dipelihara rutin						15 unit	2.500.000					15 unit	2.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium KLH	Jumlah dan jenis peralatan laboratorium yang disediakan	161 peralatan					7 peralatan	398.500.100	3 jenis (7 unit)	70.000.000	18 jenis (25 unit)	2.643.450.000	39 unit	3.111.950.100	Seksi Pengendalian Pencemaran
				Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan										2 unit	37.000.000	2 unit	37.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Penambahan Daya/Instalasi Listrik	Jumlah penambahan daya yang akan disediakan						2200VA-7700VA	15.000.000					2200VA-7700VA	15.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14	
				Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%	315.545.293	100%	304.089.500	100%	301.376.500	100%	551.620.000	100%	713.242.000	100%	2.148.613.293	Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	13.374.993	12 bulan	16.680.000	12 bulan	15.360.000	12 bulan	41.700.000	12 bulan	80.000.000	60 bulan	167.114.993	Sub Bagian Umum dan Kepeg	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional, yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		6 izin/6 kend.	3.088.500	6 izin/6 kend.	4.800.000	7 unit/7 izin	4.300.000	60 unit/60 izin	39.500.000	60 unit	30.000.000	60 unit	81.688.500	Sub Bagian Umum dan Kepeg	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	1.000.000	12 bulan	5.136.000	12 bulan	4.854.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	13.392.000	60 bulan	35.382.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	13 unit	15 unit, 1 paket	19.499.000	20 unit, 1 paket	20.100.000	14 unit, 1 paket	14.250.000	25 unit, 1 paket	22.000.000			74 unit, 4 paket	75.849.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik /penerangan kantor yang disediakan	6 jenis						6 jenis (69 unit)	4.100.000	3 jenis (31 unit)	4.500.000	9 jenis (100 unit)	8.600.000	8.600.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan perpu yang disediakan	2 jenis 24 exempl	3 jenis/36 exemplar	3.420.000	3 jenis/36 exemplar	4.320.000	3 jenis/36 exemplar	4.320.000	3 jenis/36 exemplar	4.320.000	3 jenis/36 exemplar	4.320.000	3 jenis/180 exemplar	20.700.000	20.700.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	Waktu penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	28.859.500	12 bulan	38.707.500	12 bulan	38.852.500	12 bulan	56.000.000	12 bulan	123.015.000	60 bulan	285.434.500	285.434.500	Sub Bagian Umum dan Kepeg
				Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	46.270.000	12 bulan	54.618.000	12 bulan	55.440.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	107.911.000	60 bulan	329.239.000	329.239.000	Sub Bagian Keuangan
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	prosentase tindak lanjut hasil rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	100%	200.033.300	100%	159.728.000	100%	164.000.000	100%	308.000.000	100%	312.844.000	100%	1.144.605.300	1.144.605.300	Sub Bagian Umum dan Kepeg	
				Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK Non PNS)	Jumlah peserta jaminan kecelakaan kerja Non PNS							203 orang	10.962.000	230 orang	37.260.000	230 orang	48.222.000	48.222.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg	
Jumlah								4.942.279.293		6.226.129.000		8.565.279.700		7.126.783.000		16.861.512.250		36.596.461.243		

Sinjai, Desember 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEKAWILAJAYATAN KABUPATEN SINJAI,

